



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 107 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 128 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
6. Pengkajian SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK.
7. Pengembangan SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen;
9. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
15. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
17. Data *Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
18. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan/atau instansi pelaksana yang menghimpun dan



- mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Data Cadangan adalah database kependudukan yang disalin ke dalam media penyimpanan data selain server utama yang berfungsi untuk pengamanan dan digunakan untuk mengembalikan database kependudukan apabila server utama mengalami kegagalan fungsi.
 20. Pusat Data Pengganti adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara yang berfungsi untuk pemulihan kejadian luar biasa/bencana yang tidak direncanakan pada data center guna menjamin ketersediaan sistem.
 21. *Service Oriented Architecture*, yang selanjutnya disingkat SOA adalah suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan.
 22. Daktiloskopi adalah upaya mengidentifikasi atau pengenalan kembali seseorang melalui bentuk dan karakter garis-garis sidik jari.
 23. Sistem adjudikasi adalah cara penyelesaian akhir atas bentuk dan karakter sidik jari yang meragukan karena kemiringan, samar-samar, kurang jelas, cacat dan sidik jari rusak.

BAB II LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIAK

Bagian Kesatu Unsur SIAK

Pasal 2

Unsur SIAK terdiri dari:

- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database kependudukan;
- f. pengelolaan database kependudukan;
- g. pemeliharaan database kependudukan;
- h. pengamanan database kependudukan;
- i. pengawasan database kependudukan; dan
- j. data cadangan dan pusat data pengganti.

Bagian Kedua Database Kependudukan

Pasal 3

- (1) Database kependudukan merupakan satu kesatuan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data wilayah;
 - b. data keluarga;
 - c. biodata penduduk;
 - d. data pencatatan sipil; dan
 - e. pasphoto, sidik jari tangan, dan tanda tangan penduduk.



Pasal 4

Data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. nama dan kode wilayah provinsi;
- b. nama dan kode wilayah kabupaten/kota;
- c. nama dan kode wilayah kecamatan atau nama lainnya; dan
- d. nama dan kode wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya.

Pasal 5

Data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. nomor kartu keluarga;
- b. nama kepala keluarga;
- c. alamat;
- d. nomor rukun tetangga;
- e. nomor rukun warga;
- f. dusun;
- g. kode pos; dan
- h. nomor telepon.

Pasal 6

(1) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari biodata untuk:

- a. WNI; dan
- b. Orang Asing.

(2) Biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor kartu tanda penduduk/nomor pokok penduduk;
- c. alamat sebelumnya;
- d. nomor paspor;
- e. tanggal berakhir paspor;
- f. nama lengkap;
- g. jenis kelamin;
- h. tempat lahir;
- i. tanggal/bulan/tahun lahir;
- j. kepemilikan akta lahir/surat lahir;
- k. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- l. golongan darah;
- m. agama/kepercayaan terhadap Tuhan;
- n. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- o. status perkawinan;
- p. akta perkawinan/buku nikah;
- q. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- r. tanggal perkawinan;
- s. akta cerai/surat cerai;
- t. nomor akta perceraian/surat cerai;
- u. tanggal perceraian;
- v. status hubungan dalam keluarga;
- w. kelainan fisik dan mental;
- x. penyandang cacat;
- y. pendidikan terakhir;
- z. jenis pekerjaan;



- aa. nomor induk kependudukan ibu;
- bb. nama lengkap ibu;
- cc. nomor induk kependudukan ayah;
- dd. nama lengkap ayah;
- ee. nama ketua rukun tetangga;
- ff. nama ketua rukun warga;
- gg. nomor kartu keluarga;
- hh. gelar agama;
- ii. gelar akademis;
- jj. gelar bangsawan;
- kk. nama petugas registrasi;
- ll. nomor induk pegawai petugas registrasi; dan
- mm. tanggal entri.

- (3) Biodata penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan;
 - b. nama keluarga;
 - c. nama pertama;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. kewarganegaraan;
 - h. agama;
 - i. golongan darah;
 - j. status kawin;
 - k. pendidikan terakhir;
 - l. jenis pekerjaan;
 - m. alamat sponsor;
 - n. nomor rukun tetangga;
 - o. nomor rukun warga;
 - p. kode pos;
 - q. telepon;
 - r. datang dari (asal negara);
 - s. tujuan kedatangan;
 - t. nomor paspor;
 - u. tanggal paspor;
 - v. tanggal berakhir paspor;
 - w. nama paspor;
 - x. tipe sponsor (pilihan);
 - y. dokumen imigrasi;
 - z. nomor dokumen;
 - aa. tempat diterbitkan;
 - bb. tempat datang pertama;
 - cc. tanggal datang pertama;
 - dd. nomor surat tanda lapor diri;
 - ee. tanggal pendaftaran;
 - ff. nama nomenklatur dinas;
 - gg. nama kepala dinas;
 - hh. nama petugas entri;
 - ii. nomor induk pegawai petugas entri;
 - jj. tanggal entri;
 - kk. nomor kartu keluarga;
 - ll. nomor kode provinsi;
 - mm. nomor kode kabupaten;
 - nn. nomor kode kecamatan; dan
 - oo. nomor kode kelurahan.



Pasal 7

Data Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran;
- b. pencatatan perkawinan;
- c. pencatatan perceraian;
- d. pencatatan kematian;
- e. pencatatan pengakuan anak;
- f. pencatatan pengangkatan anak;
- g. pencatatan pengesahan anak;
- h. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; dan
- i. pencatatan peristiwa penting lainnya.

Pasal 8

(1) Data Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan bayi;
- b. nama lengkap bayi;
- c. daerah tempat lahir bayi;
- d. tanggal lahir bayi;
- e. waktu kelahiran;
- f. jenis kelamin bayi;
- g. tempat/lokasi kelahiran;
- h. urutan anak ke kelahiran bayi;
- i. berat kelahiran;
- j. panjang bayi lahir;
- k. penolong kelahiran;
- l. domisili kelahiran bayi;
- m. identitas ibu;
- n. identitas ayah;
- o. identitas pelapor dan waktu melapor;
- p. identitas saksi I;
- q. identitas saksi II;
- r. nomor akta kelahiran;
- s. tanggal akta kelahiran;
- t. jenis pencatatan kelahiran;
- u. nama kepala desa/lurah;
- v. nama petugas pencatat;
- w. nama petugas entri; dan
- x. tanggal entri.

(2) Data Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan suami;
- b. nomor kartu keluarga suami;
- c. nomor paspor suami;
- d. nama lengkap suami;
- e. agama/penghayat kepercayaan suami;
- f. tanggal lahir suami;
- g. tempat lahir suami;
- h. alamat suami;
- i. pendidikan suami;
- j. pekerjaan suami;
- k. status kawin suami sebelum perkawinan ini;
- l. perkawinan suami yang ke;



- m. istri suami yang ke;
 - n. suami sebagai anak ke;
 - o. kewarganegaraan suami;
 - p. kebangsaan suami;
 - q. identitas ayah suami;
 - r. identitas ibu suami;
 - s. nomor induk kependudukan istri;
 - t. nomor kartu keluarga istri;
 - u. nomor paspor istri;
 - v. nama lengkap istri;
 - w. agama / penghayat kepercayaan istri;
 - x. tanggal lahir istri;
 - y. tempat lahir istri;
 - z. alamat istri;
 - aa. pendidikan istri;
 - bb. pekerjaan istri;
 - cc. status kawin istri sebelum perkawinan ini;
 - dd. perkawinan istri yang ke;
 - ee. istri sebagai anak ke;
 - ff. kewarganegaraan istri;
 - gg. kebangsaan istri;
 - hh. identitas ayah istri;
 - ii. identitas ibu istri;
 - jj. identitas saksi I;
 - kk. identitas saksi II;
 - ll. tanggal perkawinan;
 - mm. tempat perkawinan;
 - nn. tanggal melapor;
 - oo. waktu melapor;
 - pp. perkawinan berdasarkan agama;
 - qq. nama badan yang mengesahkan perkawinan;
 - rr. keputusan pengadilan;
 - ss. nama pemuka agama;
 - tt. nomor akta kawin;
 - uu. nama petugas pencatat;
 - vv. nama petugas entri; dan
 - ww. tanggal entri.
- (3) Data Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan suami;
 - b. nomor kartu keluarga suami;
 - c. nomor paspor suami;
 - d. nama lengkap suami;
 - e. agama/penghayat kepercayaan suami;
 - f. tanggal lahir suami;
 - g. tempat lahir suami;
 - h. alamat suami;
 - i. pendidikan suami;
 - j. pekerjaan suami;
 - k. perceraian suami yang ke;
 - l. kewarganegaraan suami;
 - m. kebangsaan suami;
 - n. nomor induk kependudukan istri;
 - o. nomor kartu keluarga istri;
 - p. nomor paspor istri;
 - q. nama lengkap istri;



- r. agama/penghayat kepercayaan istri;
 - s. tanggal lahir istri;
 - t. tempat lahir istri;
 - u. alamat istri;
 - v. pendidikan istri;
 - w. pekerjaan istri;
 - x. perceraian istri yang ke;
 - y. kewarganegaraan istri;
 - z. kebangsaan istri;
 - aa. yang mengajukan perceraian;
 - bb. nomor akta kawin;
 - cc. tanggal akta kawin;
 - dd. tempat perkawinan;
 - ee. sebab perceraian;
 - ff. tanggal melapor;
 - gg. waktu melapor;
 - hh. jumlah anak yang ditanggung;
 - ii. lembaga pengadilan;
 - jj. nomor ketetapan pengadilan;
 - kk. tanggal penetapan pengadilan;
 - ll. domisili perceraian;
 - mm. nomor akta perceraian;
 - nn. nama petugas pencatat;
 - oo. nama petugas entri; dan
 - pp. tanggal entri.
- (4) Data Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan jenazah;
 - b. nama lengkap jenazah;
 - c. jenis kelamin jenazah;
 - d. tanggal lahir jenazah;
 - e. tempat lahir jenazah;
 - f. agama jenazah;
 - g. pekerjaan jenazah;
 - h. alamat jenazah;
 - i. kewarganegaraan jenazah;
 - j. kebangsaan jenazah;
 - k. urutan anak ke jenazah;
 - l. tanggal kematian;
 - m. waktu kematian;
 - n. penyebab kematian;
 - o. tempat kematian;
 - p. yang menerangkan kematian;
 - q. domisili kematian;
 - r. identitas ibu jenazah;
 - s. identitas ayah jenazah;
 - t. identitas pelapor;
 - u. identitas saksi I;
 - v. identitas saksi II;
 - w. nomor akta kematian; dan
 - x. tanggal akta kematian.
- (5) Data Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan anak;
 - b. nama lengkap anak;
 - c. tempat lahir anak;



- d. tanggal lahir anak;
 - e. jenis kelamin anak;
 - f. identitas domisili anak;
 - g. agama/kepercayaan anak;
 - h. urutan kelahiran anak;
 - i. nomor akta lahir anak;
 - j. tanggal penerbitan akta lahir anak;
 - k. instansi penerbit akta lahir anak;
 - l. identitas ibu kandung;
 - m. identitas ayah yang mengakui anak;
 - n. identitas saksi I;
 - o. identitas saksi II;
 - p. nomor putusan pengadilan;
 - q. tanggal putusan pengadilan;
 - r. nama pengadilan;
 - s. tempat pengadilan; dan
 - t. nama petugas register.
- (6) Data Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan anak;
 - b. nama lengkap anak;
 - c. tempat lahir anak;
 - d. tanggal lahir anak;
 - e. jenis kelamin anak;
 - f. identitas domisili anak;
 - g. agama/kepercayaan anak;
 - h. nomor akta lahir anak;
 - i. tanggal akta lahir anak;
 - j. instansi penerbit akta lahir;
 - k. identitas ibu kandung;
 - l. identitas ayah kandung;
 - m. identitas ibu angkat;
 - n. identitas ayah angkat;
 - o. nomor putusan pengadilan;
 - p. tanggal putusan pengadilan;
 - q. nama pengadilan;
 - r. tempat pengadilan;
 - s. nama petugas register;
 - t. nama petugas pencatat;
 - u. nama petugas entri; dan
 - v. tanggal entri.
- (7) Data Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan anak;
 - b. nama lengkap anak;
 - c. tempat lahir anak;
 - d. tanggal lahir anak;
 - e. jenis kelamin anak;
 - f. identitas domisili anak;
 - g. agama/kepercayaan anak;
 - h. urutan kelahiran anak;
 - i. nomor akta lahir anak;
 - j. tanggal akta lahir anak;
 - k. instansi penerbit akta lahir;
 - l. identitas ibu kandung;
 - m. identitas ayah kandung;



- n. identifikasi saksi;
 - o. identitas pemohon; dan
 - p. nama petugas register.
- (8) Data Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan pemohon;
 - b. nomor kartu keluarga pemohon;
 - c. nama lengkap pemohon;
 - d. jenis kelamin pemohon;
 - e. identitas domisili pemohon;
 - f. agama/kepercayaan pemohon;
 - g. tempat kelahiran pemohon;
 - h. tanggal lahir pemohon;
 - i. pekerjaan pemohon;
 - j. pendidikan pemohon;
 - k. alamat negara asal pemohon;
 - l. kebangsaan pemohon;
 - m. kewarganegaraan pemohon;
 - n. status keimigrasian pemohon;
 - o. nomor Keputusan Presiden/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - p. tanggal Keputusan Presiden/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - q. nomor berita acara sumpah;
 - r. tanggal berita acara sumpah;
 - s. tanggal serah kutipan;
 - t. alasan perubahan kewarganegaraan; dan
 - u. nama petugas register.
- (9) Data Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, terdiri dari:
- a. nomor induk kependudukan;
 - b. nomor kartu keluarga;
 - c. nama lengkap;
 - d. nomor akta kelahiran;
 - e. jenis kelamin lama;
 - f. jenis kelamin baru;
 - g. tempat/tanggal lahir;
 - h. alamat;
 - i. pendidikan terakhir;
 - j. agama/kepercayaan;
 - k. pekerjaan;
 - l. kewarganegaraan;
 - m. kebangsaan (bagi warga negara asing);
 - n. nomor keputusan pengadilan;
 - o. tanggal, bulan, tahun keputusan pengadilan;
 - p. lembaga peradilan yang mengeluarkan keputusan;
 - q. tempat lembaga peradilan;
 - r. nama petugas entry data;
 - s. tanggal entry data;
 - t. tempat dan tanggal pelaporan;
 - u. nama dinas;
 - v. nama kepala dinas;
 - w. nama petugas pencatat; dan
 - x. nama pelapor.



Pasal 9

Pasphoto, sidik jari tangan dan tandatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pasal 10

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di tempat-tempat perekaman data kependudukan.

Pasal 11

- (1) Tempat-tempat perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kecamatan, atau di tempat-tempat lain yang ditentukan.
- (2) Tempat perekaman data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tersambung dengan server database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikonsolidasikan ke pusat data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara tersambung.
- (2) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim secara tersambung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan verifikasi.

Bagian Ketiga

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 14

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:
 - a. server utama;
 - b. server cadangan;
 - c. komputer kerja (*work station*);



- d. perangkat pendukung (*peripheral*) antara lain printer, scanner, alat perekam pas photo, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tandatangan; dan
 - e. perangkat keras pendukung catu daya (*uninterruptible power supply-ups*).
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari:
- a. sistem operasi berlisensi (*proprietary*) dan sistem operasi dengan sumber *open source*;
 - b. program pendukung (*program tool*) dengan sumber *open source*;
 - c. sistem database berlisensi (*proprietary*);
 - d. sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan (seperti *firewall*, *Intruder preventif system-ips* dan *intruder detection system-ids*);
 - e. Program aplikasi SIAK dan aplikasi antarmuka (*application interface*); dan
 - f. Sistem Informasi Identifikasi Sidik Jari Otomatis (*automated fingerprint identification system-afis*) yang berlisensi (*proprietary*).
- (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
- a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - b. media jaringan privat di atas jaringan publik; dan
 - c. jaringan antarmuka, terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *unshielded twisted pair*, konektor, *modulator demodulator (modem)* dan *router*.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. kepala pusat data;
- b. manager keamanan;
- c. supervisor aplikasi SIAK;
- d. sistem analis;
- e. programmer;
- f. administrator perangkat keras;
- g. administrator jaringan;
- h. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
- i. operator; dan
- j. teknisi.

Pasal 16

- (1) Kepala pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV yang mempunyai tugas di bidang Pengelolaan SIAK.
- (2) Kepala pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pusat data dapat berfungsi dengan baik;
 - b. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data di Daerah; dan



- c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Manager keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon IV yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan keamanan lingkungan kantor.
- (2) Manager keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan:
 - a. keamanan lingkungan;
 - b. pemeriksaan fungsi catu daya listrik;
 - c. perangkat pendingin ruangan;
 - d. suhu/kelembaban ruangan;
 - e. perangkat pemadam kebakaran; dan
 - f. pencatatan harian personel yang bekerja pada pusat data di Daerah.

Pasal 18

- (1) Supervisor Aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
 - c. memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK data *warehouse*;
 - d. memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK untuk layanan berbasis SOA;
 - e. memiliki pengetahuan di bidang aplikasi SIAK untuk pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - f. memiliki pengetahuan di bidang aplikasi SIAK konsolidasi.
- (2) Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk Data *Warehouse* dan memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk layanan dokumen kependudukan dan konsolidasi data dengan layanan berbasis SOA.

Pasal 19

- (1) Sistem analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma IV, pangkat penata muda, golongan III/a;
 - b. memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang manajemen informasi;
 - c. memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
 - d. memiliki kemampuan membuat diagram alur;
 - e. memiliki pengetahuan bahasa pemrograman dan sistem manajemen relasional database;
 - f. memiliki kemampuan menganalisis masalah dan memberikan solusi;
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjaga hubungan kerja;
 - h. memiliki kemampuan menerjemahkan kebutuhan proses bisnis ke dalam spesifikasi sistem secara detail;
 - i. memahami metodologi analisis dan desain sistem sesuai standar yang berlaku umum; dan
 - j. memahami standar dokumentasi teknis yang berlaku secara global/internasional.



- (2) Sistem analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisis bisnis proses SIAK;
 - b. melakukan analisis permasalahan SIAK;
 - c. merancang pengembangan SIAK;
 - d. melakukan pengujian hasil penyempurnaan dan pengembangan SIAK; dan
 - e. memberikan rekomendasi berupa penyempurnaan, pengembangan SIAK dan penggunaan sumberdaya informatika kepada Kepala Pusat Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 20

- (1) Programmer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat Pengatur golongan II/c;
 - b. memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi;
 - c. memiliki pengetahuan konsep pemrograman dan penguasaan bahasa pemrograman; dan
 - d. menguasai konsep sistem manajemen hubungan database.
- (2) Programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyempurnaan, pengembangan dan pengujian aplikasi SIAK setelah mendapat perintah dari kepala pusat data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 21

- (1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
 - c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dari perangkat keras teknologi informasi;
 - d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
 - e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;
 - f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
 - g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
 - h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.
- (2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. identifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 - b. pemantauan terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
 - c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 - d. pelaporan terhadap kinerja perangkat keras; dan
 - e. pemberian rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada Kepala pusat data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pasal 22

- (1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur golongan II/c;
 - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komunikasi data;
 - c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringan komunikasi data; dan
 - d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.
- (2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
 - b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
 - c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan;
 - d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala pusat data; dan
 - e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada kepala pusat data Daerah.

Pasal 23

- (1) Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator database SIAK;
 - c. memiliki sertifikasi Administrator/surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator database SIAK;
 - d. menguasai bahasa queri terstruktur;
 - e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan database;
 - f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server;
 - g. menguasai program komputer server database; dan
 - h. memiliki pengetahuan tentang *daktiloskopi*.
- (2) Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pemeliharaan sistem database dan menjaga integritasnya;
 - b. pengamanan dan pengawasan database;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
 - d. pemantauan penyimpanan database kependudukan, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk pada pusat data serta terkonsolidasinya data dan sidik jari penduduk secara nasional;
 - e. tindak lanjut hasil adjudikasi identifikasi sidik jari yang tidak dapat teridentifikasi ketunggalannya oleh supervisor adjudikasi;
 - f. penyetaraan unjuk kerja (*performance tuning*) sistem database dan perekaman sidik jari;
 - g. penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
 - h. pemulihan database (*data recovery*); dan



- i. proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah SLTA/sederajat pangkat pengatur muda, golongan II/a;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis operator SIAK; dan
 - c. memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIAK.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pengoperasian data *warehouse*;
 - b. pencetakan data agregat.
 - c. perekaman data, sidik jari tangan, pasphoto dan tanda tangan penduduk;
 - d. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk; dan
 - e. pencetakan dokumen kependudukan.

Pasal 25

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi/SLTA yang telah memiliki sertifikat teknologi informasi pangkat pengatur muda, golongan II/a;
 - b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. memiliki sertifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.
- (2) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perbaikan:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan komunikasi data;
 - c. perangkat pendingin ruangan;
 - d. perangkat catu daya listrik;
 - e. pemadam kebakaran; dan
 - f. ruangan pusat data.

Pasal 26

Dalam hal sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) belum dapat dipenuhi, Bupati melakukan pengisian sumberdaya manusia dengan cara:

- a. mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia; dan
- b. mempekerjakan pegawai dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi atau swasta yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima Pemegang Hak Akses

Pasal 27

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari pemegang hak akses untuk pengguna data dan pemegang hak akses untuk penyelenggara.

Pasal 28

- (1) Hak akses bagi pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pengguna yang telah mendapatkan izin dari Bupati terhadap data kependudukan secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang hak akses pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 29

- (1) Hak akses bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari pemegang hak akses aplikasi SIAK dan pemegang hak akses database kependudukan.
- (2) Pemegang hak akses aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada operator dan supervisor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemegang hak akses database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada supervisor dan administrator database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keenam Lokasi Database Kependudukan

Pasal 30

Lokasi database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e di Daerah berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Database Kependudukan

Pasal 31

Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f di Daerah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 32

Pengelolaan database kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. verifikasi dan validasi data;



- c. pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ke provinsi; dan
- d. penyajian dan pendistribusian data.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus menjaga integritas dan konsistensi data penduduk dalam database kependudukan.
- (2) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database

Pasal 34

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, huruf h, dan huruf i, meliputi:

- a. data dalam database;
- b. perangkat keras;
- c. perangkat lunak;
- d. jaringan komunikasi data; dan
- e. pusat data.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan cara penambahan, pembaruan dan penghapusan data dalam database kependudukan.
- (2) Pengamanan data dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. melakukan pemindahan data sebagai data cadangan setiap selesai pelayanan;
 - b. memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik;
 - c. melakukan penggantian kata kunci (*password*) sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 - d. menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan data cadangan ke server database.
- (3) Pengawasan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. memantau perubahan-perubahan dan aktivitas pengakses database;
 - b. mengawasi penggunaan hak akses database oleh administrator database; dan
 - c. mengawasi dan memastikan bahwa orang yang mengelola database tidak mengkopi database ke media di luar server, kecuali untuk kepentingan lembaga.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. menghidupkan dan mematikan perangkat keras sesuai prosedur;
 - b. melakukan pengecekan dan pembersihan perangkat keras secara periodik;



- c. memaksimalkan cara kerja perangkat (*overclock*) secara periodik;
 - d. meremajakan perangkat keras yang sudah tidak berfungsi secara optimal;
 - e. memasang UPS dan stabilizer; dan
 - f. memperhatikan suhu dan kelembaban ruangan serta catu daya listrik pada saat perangkat keras digunakan.
- (2) Pengamanan perangkat keras dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. melakukan penempatan perangkat keras untuk database kependudukan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
 - b. menandai perangkat keras dengan pena ultraviolet atau stiker;
 - c. memberikan nomor seri pada perangkat keras;
 - d. memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras; dan
 - e. meminimalisasi interaksi personal yang tidak berkepentingan di dalam ruangan perangkat keras.
- (3) Pengawasan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. membuat buku inventarisasi barang perangkat keras;
 - b. mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras; dan
 - c. melakukan audit perangkat keras setiap bulan sekali.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. memperpanjang dukungan teknik tahunan atau *annual technical support*;
 - b. memperbaharui lisensi sistem operasi dan antivirus sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak;
 - d. melakukan penyesuaian fungsi-fungsi, pengembangan atau peningkatan program aplikasi dan konfigurasi ulang; dan
 - e. mengurangi jumlah program atau perangkat lunak pada saat awal membuka (*start up*) dan membuang program atau perangkat lunak yang tidak berguna.
- (2) Pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. melakukan pemasangan antivirus dan pengaman jaringan pada server dan komputer kerja;
 - b. menerapkan sistem manajemen pengguna pada SIAK dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna;
 - c. menerapkan sistem manajemen penggunaan komputer kerja dari tempat perekaman data;
 - d. pengguna sistem wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci;
 - e. melaporkan setiap kesalahan sistem ke pihak supervisor aplikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah kesalahan terdeteksi;
 - f. menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan; dan
 - g. memantau adanya gangguan terhadap integritas sistem.
- (3) Pengawasan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. pengecekan ulang terhadap penggunaan perangkat lunak berlisensi;
 - b. pengecekan hasil pembaruan dan peningkatan perangkat lunak dengan sumber *open source*; dan



- c. melakukan pengecekan standar struktur database untuk pengawasan penggunaan perangkat lunak SIAK.

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. penilaian terhadap kondisi perangkat jaringan komunikasi data;
 - b. uji unjuk kerja (*performance test*) pada setiap perangkat jaringan komunikasi data yang digunakan;
 - c. konfigurasi dan optimalisasi (*setting dan tuning*) setiap perangkat jaringan komunikasi data;
 - d. pembaruan (*update*) dan peningkatan fungsi (*upgrade*) terhadap sistem penunjang jaringan;
 - e. pemecahan masalah (*troubleshooting*) perangkat jaringan komunikasi data;
 - f. perbaikan perangkat jaringan komunikasi data; dan
 - g. penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal.
- (2) Pengamanan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. audit berkala jaringan komunikasi data;
 - b. identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data;
 - c. penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data;
 - d. pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan
 - e. evaluasi dan tinjauan (*review*) sistem keamanan jaringan komunikasi data.
- (3) Pengawasan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual;
 - b. memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data (*network management system*); dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. perangkat pendingin ruangan;
 - b. perangkat pemadam kebakaran;
 - c. catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan (*generator*);
 - d. perangkat system alarm;
 - e. perangkat penyimpanan daya listrik (*UPS*);
 - f. perangkat lunak;
 - g. perangkat jaringan komunikasi data;
 - h. perangkat penyimpanan data monitoring seperti kamera pemantau (*closed circuit television*); dan
 - i. kebersihan ruangan.
- (2) Pengamanan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menempatkan bangunan pusat data pada posisi dengan konstruksi kuat, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
 - b. memiliki perangkat pendukung dan sejenis;



- c. memiliki alat pendeteksi logam;
 - d. melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan;
 - e. memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses ke area sensitif pusat data;
 - f. menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk ruang pusat data; dan
 - g. menerapkan keamanan berlapis dengan autentifikasi pada pintu luar, pintu dalam dan pintu masuk area server database.
- (3) Pengawasan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. memastikan penerapan prosedur pengisian buku tamu;
 - b. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
 - c. melakukan rapat pengelola pusat data dan pusat data pengganti sebulan sekali; dan
 - d. Kepala pusat data memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

BAB III PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIAK

Pasal 40

- (1) Pengkajian dan pengembangan SIAK oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengkajian SIAK terhadap seluruh unsur SIAK dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan SIAK berskala daerah.

Pasal 41

- (1) Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Hasil pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi penyempurnaan unsur-unsur SIAK dan/atau penambahan fungsi SIAK sesuai kebutuhan daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar Pengembangan SIAK.

Pasal 42

- (1) Pengembangan SIAK yang dilakukan di Daerah meliputi:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. lokasi database kependudukan;
 - e. pengelolaan database kependudukan;
 - f. pemeliharaan database kependudukan;
 - g. pengamanan database kependudukan;
 - h. pengawasan database kependudukan; dan
 - i. data cadangan dan pusat data pengganti.
- (2) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur database kependudukan.



- (3) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tetap menjaga integritas SIAK; dan
 - b. keamanan sistem nasional, sistem database kependudukan dan seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi tetap terjaga.

BAB IV PENGELOLAAN SIAK

Pasal 43

Pengelola SIAK di Daerah terdiri dari :

- a. kepala pusat data;
- b. manager keamanan;
- c. supervisor aplikasi SIAK;
- d. sistem analis;
- e. programmer;
- f. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
- g. administrator perangkat keras;
- h. administrator jaringan;
- i. operator; dan
- j. teknisi.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui data *warehouse*.
- (4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan di penyelenggara dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 45

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri dari:

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. lembaga non pemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perorangan.



Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 46

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
 - c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Fotokopi Paspor.
- (4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 47

Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 48

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sebagai berikut :

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh izin menggunakan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya; dan
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- d. Bupati memerintahkan Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- f. Bupati berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan



- g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 49

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, terdiri dari:
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - Anggota : 3 orang terdiri dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 1 orang dari Bagian Hukum.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK berskala daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengamanan, sumber daya manusia pengelola, dan belanja SIAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. penetapan obyek monitoring;
 - b. penetapan indikator evaluasi;
 - c. penilaian sistem (*audit system*) internal;
 - d. pengisian format monitoring dan evaluasi;
 - e. penerapan sistem monitoring dan evaluasi;
 - f. pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006